



# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	PPN									
Tahun Pajak	:	2008									
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp45.981.000,00;									
Menurut Terbanding	:	bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp45.981.000,00 terkait dengan koreksi atas biaya usaha lainnya berupa biaya <i>manajemen fee</i> dan biaya <i>license</i> pada SKPKB PPh Badan Nomor 0014M/406/08/052/10 tanggal 30 Juli 2010 Tahun Pajak 2008 sebesar US\$524,840; bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding sependapat dengan koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT PPN Masa Pajak April 2008, oleh karena itu keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan tersebut tidak dapat diterima;									
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa sebagai tambahan, inkonsistensi Terbanding juga dapat dilihat dari Terbanding yang tetap memperhitungkan dasar pengenaan pajak atas pembayaran PPh Pasal 26 atas Management Fee dan License Fee yang telah Pemohon Banding potong serta laporkan dalam SPT masa PPh Pasal 26 sebagai objek PPh Pasal 26. Apabila biaya Management Fee maupun License Fee dianggap bukan merupakan biaya, maka seharusnya kedua biaya tersebut tidak diperhitungkan sebagai objek PPh Pasal 26 dan atas PPh Pasal 26 yang telah dibayar juga dikembalikan kepada Pemohon Banding;									
Menurut Majelis	:	<p>bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 45.981.000 terkait dengan koreksi atas biaya usaha lainnya berupa biaya <i>manajemen fee</i> dan biaya <i>license</i> pada SKPKB PPh Badan Nomor 0014M/406/08/052/10 tanggal 30 Juli 2010 Tahun Pajak 2008 sebesar US\$524,840,</p> <p>bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP258/WPJ.07/KP.0400/III.4/2010 tanggal 29 Juni 2010, diketahui bahwa perhitungan koreksi biaya usaha lainnya sebesar US\$524,840 adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><td></td><td>• Management Fee Interco Expense</td><td>US\$200,000</td></tr><tr><td></td><td>• License Fee Interco</td><td><u>US\$324,840</u></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>US\$524,840</td></tr></table> <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Management Fee Interco expense sebesar US \$200,000 dan License Fee Interco sebesar US\$324,840 karena tidak mendapatkan cukup bukti dan penjelasan untuk meyakini bahwa biaya tersebut adalah biaya dalam rangka untuk kenagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding</p> <p>bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh Karena itu Terbanding berpendapat bahwa Pajak</p>		• Management Fee Interco Expense	US\$200,000		• License Fee Interco	<u>US\$324,840</u>	Total		US\$524,840
	• Management Fee Interco Expense	US\$200,000									
	• License Fee Interco	<u>US\$324,840</u>									
Total		US\$524,840									

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Misalkan atas pembayaran License Fee kepada KMC Oiltools P.T. dan pembayaran Management Fee Pemohon Banding kepada Scomi Oiltools (S) Re Ltd. tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis dokumen pendukung berupa:

1. Management Administrative and Technical Services beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
2. Chart of account system SAP beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
3. Evidence of insurance dari Asuransi Marsh;
4. Email korespondensi terkait advice yang diberikan oleh KMC Oiltools PTE, LTD
5. Payment voucher
6. Invoice;
7. Bukti Transfer Bank HSBC;
8. Email Prosedur perhitungan stock
9. Email korespondensi terkait key personality
10. Traning Curicullum;
11. Email korespondensi advice jika terjadi error saat running system;
12. Email Diskusi dengan eksternal auditor;
13. Oiltool Licensing Agreement beserta terjemahannya ke Bahasa Indonesia
14. Print Out Haki atas nama Oil Tools;
15. Sertikat merek yang diterbitkan oleh Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDM000001768 tanggal pendaftaran 26 Maret 2004
16. Payment voucher;
17. Intercompany Debit/(Credit) notes
18. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 18 Januari 2013 mengenai Penggunaan Nama "Oiltools"

bahwa pembahasan Majelis terkait dengan biaya Management Fee sebesar US\$200,000 dan biaya License Fee sebesar US\$324,840 adalah sebagai berikut :

*A. Terkait dengan Management Fee sebesar US\$200,000.00*

bahwa berdasarkan Schedule 2 Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 dinyatakan "*Sevices to provided under the agreement are such services as shall be requested from time to time by company to assist the company and its personnel to supplement the company's own work with respect to following :*

- S2.1 *Business planning*
- S2.2 *General Magement and Administration*
- S2.3 *Procurement and Sourcing*
- S2.4 *Market Control and Sales Promotion Planning*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S2.5 Personnel Management

S2.6 Treasury, Fund Management and Financial Advisory Services

S2.7 Computer Services

S2.8 Legal Services

S2.9 Insurance

S2.10 Technical Services

S2.11 Other

bahwa selanjutnya berdasarkan angka S3.1 mengenai fee dari Schedule 3 Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 dinyatakan *"The company undertakes and agrees to pay a fee for the services to be provided or performed hereunder denominated and payable in United States Dollars equal to US\$100.000 for the first six months of the term of Agreement, but payable quarterly during the term of the Agreement. Not later than Desember in each calendar year during the term of the Agreement, the parties shall agree an annual fee to apply for the following calendar year based on the parties reasonable estimate of the amount of services to provided during the relevant calendar year;*

*In addition to the fixed fee specified above , or agreed on an annual basis as provided herein, the company shall also pay all-out-of pocket disbursements and the third party expenses incurred by KMCOS in providing the Services to the Company, to the extend that KMCOS does not arrange for these to be invoiced directly to the Company.*

bahwa Management Administrative and Technical Services Agreement antara KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) dengan Pemohon Banding (Perusahaan) diketahui bahwa KMC Oiltools PTE, LTD (KMCOS) memberikan layanan yang diminta oleh Pemohon Banding dari waktu ke waktu untuk membantu perusahaan dan personilnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan usaha
2. Manajemen Umum dan Administrasi
3. Pengadaan dan Pembelian
4. Pengendalian Pasar dan Perencanaan Promosi Penjualan
5. Majemen Personil
6. Treasury, Majemen Dana dan Layanan Penasehat Keuangan;
7. Layanan Komputer
8. Layanan Hukum
9. Asuransi
10. Layanan Teknik
11. Dan Lain-lain

bahwa atas layanan tersebut Pemohon Banding sepakat membayar imbalan sesuai dengan layanan yang akan diberikan atau dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini yang dibayar dalam mata uang Dollar Amerika Serikat setara dengan USD 100.000 untuk enam bulan pertama jangka waktu perjanjian, namun dibayarkan kuartalan selama jangka waktu perjanjian ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain biaya tetap yang ditentukan di atas, Pemohon Banding juga akan membayar semua penggantian biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang ditimbulkan oleh KMC Oiltools PTE, LTD sehubungan dalam memberikan layanan kepada perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang berupa Invoice, bukti pembayaran dan bukti transfer bank, diketahui Pemohon Banding telah melakukan pembayaran biaya manajemen dan jasa teknis sebesar USD 200.000 dengan perincian sebagai berikut:

No	Description	Invoice		
		No	Amount (US\$)	Date
1	Quarter 3 management fees	SOSPLHQ-0811-047	50,000	20/11/2008
2	REV. DOC # 3000000120	SOSPLHQ-0809-026	50,000	28/11/2008
3	04 MANAGEMENT FEES 2008	SOSPLHQ-0812-057	50,000	23/12/2008
4	Q2 MANAGEMENT FEES 2008	SOSPLHQ-0809-026	50,000	01/09/2008
Jumlah			200,000	

bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Pemohon Banding berupa Evidence of insurance dari Asuransi Marsh, Email Prosedur perhitungan stock, Email korespondensi terkait key personality, Training Curriculum, Email korespondensi dengan advisor jika terjadi error saat running system, Email Diskusi dengan eksternal auditor diketahui bahwa Pemohon Banding selalu melakukan Email korespondensi KMC Oiltools PTE, LTD, untuk meminta advice atau pengarahan dibidang management, administrasi dan jasa teknis sehingga bermanfaat bagi Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usaha,

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Biaya sehubungan dengan Jasa tersebut benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding

### B. Terkait dengan License Fee sebesar US\$324,840.00

bahwa berdasarkan Oiltools Licensing Agreement antara KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) yang berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2005 dinyatakan :

A. *The Licensor has developed, has the right to or is the beneficial owner of a substantial body of technical information and the Proprietary Marks relating to the manufacture, distribution, marketing and/or commercial operation of products and services used in the oil and gas, petrochemical, environmental*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*B. The Licensee desires to obtain the benefit of the knowledge, skill and experience of the licensor, and to acquire the right to use or to continue to use, and to foreclose a demand to cease the Technical Information and Proprietary Marks in its business in its business in the Territory*

bahwa berdasarkan perjanjian diatas diketahui bahwa :

bahwa KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) telah melakukan perikatan berupa perjanjian Oiltools Licensing dimana diatur bahwa KMC Oiltools BV selaku Pemberi Lisensi telah mengembangkan, memiliki hak untuk atau penerima manfaat dari bagian penting informasi teknik dan kepemilikan merk yang berkaitan produksi, distribusi, pemasaran dan / atau operasi komersial atas produk dan layanan yang digunakan dalam usaha-usaha minyak dan gas, petrokimia, yang berhubungan dengan lingkungan dan usaha penyokong;

bahwa Pemohon Banding selaku Pemegang Lisensi memperoleh manfaat dari pengetahuan, keahlian dan pengalaman dari pemberi lisensi, dan untuk memperoleh hak untuk menggunakan atau terus menggunakan, dan untuk menutup permintaan untuk menghentikan penggunaan informasi teknik dan kepemilikan merk dalam usahanya diwilayah tersebut;

bahwa selanjutnya dalam angka 4.1 perjanjian Oiltools Licensing Agreement antara KMC Oiltools BV (Licensor) dan PT XXX dahulu PT KMC Oiltools (Licensee) dinyatakan :” *in consideration of rights granted herein, the Licensee hereby agrees to pay to the licensor a royalty equal to percentage rate specified in Schedule 1 of Licensee’s Gross Revenues from its business as shown in its audited accounts* “

bahwa selanjutnya dalam angka 4 Schedule 1 perjanjian tersebut di atas , dinyatakan “*Royalty Rate : 3 Per Cent (3%), except for the right to manufacture and sell product under the Unimat Patent, in which case the rate shall be 5 Per Cent (5%);*

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa : Bahwa Pemegang lisensi dalam hal ini Pemohon Banding sepakat untuk membayar royalty kepada pemberi Royalty (KMC Oiltools BV) sebesar Tingkat royalty yaitu sebesar 3% (tiga persen), kecuali untuk hak memproduksi dan menjual produk dibawah Patent Unimat, dimana tarifnya adalah 5% (lima persen);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Intercompany Debit/(Credit) notes , Invoice, USD Cheque Request, Print Out SAP vendor line item dengan nama vendor KMC Oiltools BV dan Bukti Transfer dari Bank HSBC diperoleh petunjuk bahwa selama tahun 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran royalty sebesar USD 324,840.00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Description	Invoice		
		No	Amount	Date





1 License Fees Jan-Jun' 08 KOBV (US\$) 177,570 01/09/200

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia		HO-0809-014	8
2 License Fees Jul-Dec 08	KOBV	177,270	23/12/200
putusan.mahkamahagung.go.id		HQ-0812-029	8
Jumlah		324,840	

bahwa berdasarkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Nomor pendaftaran IDM000001768 tanggal pendaftaran 26 Maret 2004 diketahui bahwa KMC Oiltools BV telah mendapat persetujuan penggunaan nama "OILTOOLS" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual yang berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2013;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat biaya royalty yang dibayar oleh Pemohon Banding berkaitan erat dengan Trademark, Propriety Mark, Technical knowledge/ informasi dan pengembangan yang telah dilakukan oleh Oiltools group dan hasil karyanya dimiliki oleh Oiltools group, dan Pemohon Banding telah menerima manfaat dari trademark ini, sehingga Pemohon Banding harus membayar royalty atas pemanfaatan ini;

bahwa selain itu, trademark ini juga telah didaftarkan oleh KMC Oiltools BV sebagai brand perusahaan di Indonesia sehingga biaya royalty tersebut benar-benar terkait erat dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding

*bahwa berdasarkan pembahasan atas biaya Management Fee dan License Fee diatas Majelis berpendapat sebagai berikut :*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding berupa Surat Setoran Pajak diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubungan *biaya Management Fee dan License Fee* diatas sebesar Rp 45.981.000,00 yang disetor pada tanggal 20 Pebruari 2009

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan "*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

bahwa karena *biaya Management Fee dan License Fee* tersebut terkait erat dengan kegiatan untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan Pemohon Banding, maka pengeluaran atas biaya-biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak masukan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri sehubungan *biaya Management Fee dan License Fee* sebesar Rp 45.981.000,00, tersebut diatas dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding juga tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas biaya

*Management Fee* dan *License Fee* dimana di PPh Badan dan PPh Terbanding melakukan koreksi atas biaya tersebut namun di PPh Pasal 26 Terbanding tetap memperhitungkan pembayaran PPh Pasal 26 yang berasal dari *Management Fee* dan *License Fee* yang telah Pemohon Banding potong serta laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 sebagai objek PPh Pasal 26.;

bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak

menimbang : ~~Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 45.981.000,00 tidak dapat dipertahankan,~~ atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan masa pajak April 2008 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Keputusan	Rp. 3.164.265.627
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 45.981.000</u>
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	Rp. 3.210.246.627

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2117/WPJ.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor: 00312/207/08/056/10 tanggal 07 Juli 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00121/WPJ.07/KP.0403/2011 tanggal 5 Agustus 2011 atas nama : **PT. XXX**, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13.229.523.460
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	5.910.987.750
c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	19.140.511.210
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (1.a.2/1.d.7)	1.322.952.346
b Dikurangi:	
d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3.210.246.627
e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar /(Lebih dibayar)(a-d)	(1.887.294.281)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.1887.294.281
Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	NIHIL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)